



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 877 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi aktivitas organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta pengembangan kreativitas minat dan bakat mahasiswa, maka perlu dibentuk Kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan nama-nama yang dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan menjadi pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas periode tahun 2026 dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 4961 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 1182 Tahun 2025 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- Memperhatikan : Lembar Disposisi Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Perihal Permohonan Pengajuan Surat Keputusan Nomor: ISTIMEWA Tanggal 13Februari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (DEMA-U) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2026;

KESATU : Mengangkat pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon serta meningkatkan prestasi akademik sebagai mahasiswa dan kemajuan organisasinya untuk berprestasi pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;



- KETIGA** : Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas dapat melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART setelah terbitnya SK Rektor, pada bulan Desember 2026 pengurus melaksanakan suksesi kepengurusan untuk periode 2027;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 18 Februari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 877 TAHUN 2026, TANGGAL 18 FEBRUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS (DEMA-U) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2026

**SUSUNAN PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2026**

Pelindung	: Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Penanggung Jawab	: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Presiden Mahasiswa	: Sandy Al Faris
Wakil Presiden Mahasiswa	: Ahmad Faizin Muzaqi
Sekretaris Kabinet	: Nina Nurul Maulani
Wakil Sekretaris Kabinet	: Riska Aulia Pangesti
Bendahara Kabinet	: M. Hisyam Abkari
Wakil Bendahara Kabinet	: Nissa Nurhasanah

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Menteri	: Munif
Sekretaris Menteri	: Rani Nurani
Anggota	: Khoirul Anam Zelanti Deviana Putri M. Rafli Annuradi Saipul Ernawan Ahmad Rafii Zahid Nazwa Nurriyah Shihab

2. KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Menteri	: Taufiq Hidayat Daeng Lalla
Sekretaris Menteri	: Mawar Ayu Jubaedah
Anggota	: Salsabila Shofa Dania Fadhli Abdurrahman M. Ilham Abdillah M. Ulin Nuha Akhmad Rifai

3. KEMENTERIAN KAJIAN ISU STRATEGIS

Menteri	: M. Zaki Mubarak
Sekretaris Menteri	: Nurul Ilaina
Anggota	: Tiara Rahmawati Adam Milad Sugiharto M Arief Baiquni M. Rifqi Rizqon R



4. KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menteri : Lathif Nur Syamsu
Sekretaris Menteri : Izar Zalami
Anggota : Hasbi Wildan Habibi
Alendro Cahya Prasetyo
Nalatul Ulwiyah
M. Fikri Nurfadil
Naila Amalia Kartika
Muhammad Hidayat

5. KEMENTERIAN AGAMA

Menteri : Muhammad Arifin
Sekretaris Menteri : Yunita Rahayu
Anggota : Fatahillah Syahrul M
Ahmad Hapid
Ahmad Abdul Muhyi
Nawwaf Kholid
Dzikron Rijki
Alissa Qatrunnada

6. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEPEREMPUAN

Menteri : Zahwa Aisyah Putri
Sekretaris Menteri : Tiara Izdiyar R
Anggota : Fika Wijaya Nurafni
Nabilah Putri Maulana
Cholifah Nabilla M
Apriyanti Gunawan
Nasywa Fitriandani

7. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Menteri : Alvian Syachrul N
Sekretaris Menteri : M. Wildani Hisnulloh
Anggota : Fika Nabila
Eva Karmila
Reystifanny Azzahra
Rahadatul Aisyi Rahmadhany
Muhammad Qusaeri

Rektor,

ditandatangani secara elektronik

AAN JAELANI

